

**PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama

1. Menerima pengunduran diri Nyonya Laksmi Mustikaningrat sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
2. Menerima pengunduran diri Tuan Yoshio Hirako sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
3. Mengangkat Tuan Ritsuo Ando sebagai Direktur Perseroan yang baru. Pengangkatan Tuan Ritsuo Ando berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Mempertahankan Tuan Sigid Moerkardjono sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehingga beliau tetap melanjutkan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
5. Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama (Independen)	: Sigid Moerkardjono
Komisaris (Independen)	: Benny Luhur
Komisaris (Independen)	: Koh Yong Guan*

DIREKSI

Direktur Utama	: Ahmad Fajar
Direktur	: Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	: Eihito Tamura
Direktur	: Ritsuo Ando*

*) Berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri

Agenda Kedua

1. Menyetujui atas perubahan Tempat Kedudukan dan Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dari Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan melaporkannya perubahan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.